



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email : inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN PENILAIAN
KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

OPD : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 700/29/ITDA-PP/V-2025
TANGGAL : 14 MEI 2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎ (0752). 84506 Padang Panjang 27118
Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor : 700/29/Itda-PP/V-2025
Lampiran : -
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Penilaian
Kinerja Organisasi
Tahun 2024

Padang Panjang, 04 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Padang Panjang

di
Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi serta Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknik Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang terarah dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP.
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP.

- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

II. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Tahun sebelumnya, Dinas Perhubungan telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Telah membuat target pada Renja.
- 2) Telah dilakukan pemantauan capaian kinerja setiap level jabatan dengan mengadakan rapat bulanan.
- 3) Telah dicantumkan target kinerja triwulan setiap level jabatan sehingga dapat diukur capaiannya secara berkala.
- 4) Telah menyesuaikan strategi kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 5) Telah membuat perjanjian kinerja, pelaporan kinerja sesuai dg PermenpanRB dan mereviu laporan kinerja instansi dalam penyusunan laporan kinerja.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan kembali pada masing-masing komponen dibawah ini.

III. Hasil Evaluasi SAKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi

A. Hasil Evaluasi SAKIP

Hasil evaluasi Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang memperoleh nilai **70,70** atau predikat **BB**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
			2024
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	16,50
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Internal	25	18,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,70
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Komponen penilaian di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Perhubungan telah memiliki dokumen Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang yang selaras dengan Rencana Strategis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kinerja belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) hal tersebut disebabkan setiap perencanaan kinerja, penjenjangan belum didasarkan *Critical Succes Factor* dan *logical framework* yang dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 89 tahun 2021 tentang Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Bab II poin (2)).
- 2) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
- 3) Belum ada dokumen laporan pengukuran kinerja eselon III, IV.

2. Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Perhubungan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 2) Belum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan (SOP Pengumpulan Data Kinerja).
- 3) Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada level eselon III,IV.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Perhubungan telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang dan sebagian rekomendasi telah ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.

B. Hasil Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi dijelaskan bahwa Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Hasil Penilaian Kinerja Organisasi diperoleh dari hasil perkalian normalisasi capaian kinerja dengan hasil pengurangan 100% dan koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) = (1) x (100% - (2))
1	Meningkatkan Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kota	61,54	77,77	126,37	110,00	10%	99,00
		Kinerja Lalu Lintas Kota	0,45	0,39	86,67	86,67	10%	78,00
Total Capaian PK (4)								177,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)								88,50
Predikat PKO								Baik

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja.

- 1) Melakukan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- 2) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang setiap level organisasi dan diuraikan dalam dokumen laporan pengukuran kinerja eselon II, III, IV.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam pemberian *reward* dan *punishment*, penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai..
- 2) Penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja:
Membuat mekanisme yang jelas melalui penyusunan SOP Pengumpulan Data Kinerja agar data yang dikumpulkan dapat diandalkan untuk keperluan Pengukuran kinerja.
- 3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
- 4) Memastikan laporan kinerja dan data pendukung terkait diunggah melalui esr.menpan.go.id.

c. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja organisasi sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.



Inspektur,

Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004